



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR : 13 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN  
2004 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN  
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2006**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2006 ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi kerja beberapa anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a dan adanya perkembangan keadaan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2006 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2006 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2006.**

**Pasal I**

Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2006, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Maret 2005

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 17 Maret 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR : 13 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 16 MARET 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN  
 PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2006**

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1.	H. MARDIYANTO	Gubernur Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Drs. ALI MUFIZ, M.PA	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
3.	Drs. SUWILAN WISNU YUWONO, M.M	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Penasehat
4.	Prof. Ir. EKO BUDI HARDJO, M.Sc	Rektor Universitas Diponegoro Semarang	Penasehat
5.	DR. AT SOEGITO, MM	Rektor Universitas Negeri Semarang	Penasehat
6.	Prof. DR. M. SASTRAPRATEDJA, SJ	Rektor Unika Soegijapranata Semarang	Penasehat
7.	DR. dr. ROFIQ ANWAR	Rektor UNISSULA Semarang	Penasehat
8.	Prof. DR. JOHN A. TITALEY, Ph.D	Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	Penasehat
9.	Prof. DR. H. ABDUL JAMIL, MA	Rektor IAIN Walisongo Semarang	Penasehat
10.	Drs. H. CHABIB THOHA, MA	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah	Penasehat
11.	KH. MUSTOFA BISRI	Tokoh Masyarakat	Penasehat
12.	Prof. DR. RETMONO	Dosen Universitas Negeri Semarang	Ketua merangkap anggota
13.	Drs. SUDHARTO, MA	Ketua PD I PGRI Propinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua merangkap anggota
14.	Prof. DR. A. ROFIQ	Dosen IAIN Walisongo Semarang	Sekretaris merangkap anggota
15.	Drs. GATOT BAMBANG HASTOWO	Kasubdin Perencanaan Dan Pengembangan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Wakil Sekretaris merangkap anggota
16.	Ir. BUDI SANTOSO	Tokoh Masyarakat	Anggota
17.	Prof. DR. ABU SUUD	Tokoh Masyarakat	Anggota

18.	Drs. H. M. IQBAL WIBISONO, SH, MH	Tokoh Masyarakat	Anggota
19.	Ir. BUDI DHARMAWAN	Tokoh Masyarakat	Anggota
20.	DR. TUKIMAN J. TARUNO	LSM Pendidikan	Anggota
21.	Ir. HERTOTO BASUKI	KADINDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Drs. RAGIL WIRATNO	LSM Pendidikan	Anggota

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**